



SATPOL PP SIAP BERGERAK USAI ADA REKOMENDASI BAWASLU

Ironi, APK Melanggar Tak Kunjung Ditertibkan

YOGYA (KR) - Masa kampanye Pemilu 2024 sudah berjalan selama hampir sebulan sejak 28 November 2023 silam. Alat Peraga Kampanye (APK) yang secara jelas melanggar Perwal 75/2023 hingga saat ini tak kunjung ditertibkan. Hal itu menjadi ironi lantaran Kota Yoga merupakan tujuan wisata sekaligus ibukota provinsi.

Komandan Satpol PP Kota Yoga Octo Noor Arafat, menuturkan pihaknya mendasari Perwal 75/2023 yang didalamnya mengatur teknis ketugasan yang terkait APK. Di dalamnya itu sudah diatur juga di pasal 10, bahwasanya ketugasan Satpol PP Kota Yoga itu adalah memfasilitasi teman-teman Bawaslu dalam rangka penertiban APK baik aspek personel sampai sarana prasarannya, ungkapnya, Kamis (21/12).

Sesuai regulasi, mekanisme penertiban APK melanggar harus diawali rekomendasi dari Bawaslu ke KPU. Selanjutnya KPU menindaklanjutinya dengan menjalin komunikasi peserta pemilu yang memiliki APK melanggar aturan. Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tanggapan maka baru bisa dilakukan penertiban secara bersama-sama yang difasilitasi oleh Satpol PP. "Jadi Satpol PP tidak bisa bergerak

sendiri tanpa rekomendasi atau hasil kajian Bawaslu dan KPU," tandas Octo.

Oleh karena itu, tahapan penertiban membutuhkan proses panjang. Di sisi lain, pemasangan APK sejauh ini juga semakin massif. Terlebih mendekati musim libur akhir tahun yang ditandai dengan perayaan natal dan tahun baru, serbuan APK rentan tidak terbendung. Sebagai kota tujuan wisata, jutaan wisatawan yang berkunjung ke Kota Yoga selama libur akhir tahun pun bakal disuguhkan oleh sampah visual. Terutama oleh APK yang dipasang tanpa mengikuti aturan seperti di tiang listrik, pohon, taman kota, sumbu filosofis dan lain sebagainya. Kendati demikian, rekomendasi dari Bawaslu menjadi langkah awal untuk melakukan penertiban.

Saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Kota Yoga Divisi Penindakan Pelanggaran Jantan Putra Bangsa, mengaku pihaknya masih melakukan proses kajian guna menentukan APK yang melanggar. Rekomendasi penertiban APK melanggar kemungkinan juga baru akan diteruskan ke KPU pada pekan ini. "Sekarang masih proses kajian. Minggu ini rekomendasi kami serahkan ke KPU. Terkait jumlah (APK melanggar) akan kami informasikan ketika sudah kami rekomendasikan ke KPU," akunya.

Dalam aksi penertiban APK melanggar, Kota Yoga justru tertinggal dari kabupaten lain. Seperti Bantul dan Sleman yang merupakan daerah penyangga provinsi, sejak minggu lalu sudah bergerak melakukan penertiban. Akan tetapi

Jantan mengelak jika pihaknya tidak melakukan tindakan. Menurutnya, Sleman masih dalam proses rekomendasi. Penertiban yang sempat dilakukan hanya bersifat insidental karena ada laporan dari PT KAI terkait pemasangan APK di rel kereta api. "Kami juga melakukan hal sama menertiban di rel kereta api Kemantren Tegalarjo. Selain itu dalam tahap saran dan perbaikan juga bisa diselesaikan oleh peserta pemilu. Tetapi karena tidak serentak dan tidak ada liputan media jadi terkesan tidak ada tindakan," katanya.

Di samping itu, imbuhan Jantan, pemasangan APK yang dilakukan oleh peserta pemilu juga sangat cepat. Sedangkan mekanisme penanganan pelanggaran membutuhkan proses. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005